

SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENYALAHGUNAAN RACUN INSEKTISIDA
UNTUK MENANGKAP IKAN DI KECAMATAN
BARAMBAI**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD SETIAWAN

NIM. 2110211210077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin 2024**

SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENYALAHGUNAAN RACUN INSEKTISIDA
UNTUK MENANGKAP IKAN DI KECAMATAN
BARAMBAI**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD SETIAWAN

NIM. 2110211210077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin 2024**

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENYALAHGUNAAN RACUN INSEKTISIDA UNTUK
MENANGKAP IKAN DI KECAMATAN BARAMBAI**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

MUHAMMAD SETIAWAN

NIM. 2110211210077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
BANJARMASIN, April 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENYALAHGUNAAN RACUN INSEKTISIDA UNTUK
MENANGKAP IKAN DI KECAMATAN BARAMBAI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SETIAWAN
NIM.2110211210077

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari *Senin* tanggal 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui,

Banjarmasin, April 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.
NIP. 197909262005011002

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENYALAHGUNAAN RACUN INSEKTISIDA UNTUK
MENANGKAP IKAN DI KECAMATAN BARAMBAI**

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMMAD SETIAWAN
NIM. 2110211210077

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 109 / 028 . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal: 30 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210077
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 19 September 2002
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN RACUN INSEKTISIDA UNTUK MENANGKAP IKAN DI KECAMATAN BARAMBAI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024



vi

Muhammad Setiawan
NIM.2110211210077

MOTO

Hiduplah sebagai manusia tunas kelapa yang senantiasa hidup di berbagai tempat serta kehadirannya memberikan manfaat bagi mahluk hidup dan alamnya

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Bilham, S.H.** dan **Jum'ah** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta Sri Ridati Perdana dan adikku tersayang Muhammad Riswanda, Muhammad Erwan dan Muhammad Erwin, atas segala dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kita menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Muhammad Setiawan, Desember 2024 **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN RACUN INSEKTISIDA UNTUK MENANGKAP IKAN DI KECAMATAN BARAMBAI**. Skripsi program sarjana program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 81 Halaman, Pembimbing Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.

Tindak pidana perikanan adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aktivitas perikanan, baik yang dilakukan di perairan darat maupun laut. Tindak pidana ini sering melibatkan pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang perikanan suatu negara. Di Indonesia, tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Namun walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh negara melalui undang-undang tersebut, pada faktanya masih banyak Masyarakat Nelayan melakukan tindak pidana tersebut seperti *illegal* salah satunya ialah penyalahgunaan racun insektisida untuk menangkap ikan yang masih dilakukan oleh Sebagian Masyarakat Nelayan dikabupaten Barito Kuala tepatnya dikecamatan Barambai.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu menggunakan fakta-fakta lapangan berdasarkan ciri-ciri manusia dengan acuan berupa norma hukum positif atau yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio-legal. Sosio-legal adalah melakukan analisis dan melakukan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dengan masyarakat serta dampaknya. Dengan fokus lokasi penelitian yaitu dikecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. dengan fokus penelitian adalah pemahaman nelayan terhadap penyalahgunaan racun insektisida untuk menangkap ikan dan upaya pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan racun insektisida untuk menangkap ikan, Teknik pengumpulan data adalah Wawancara. Dengan Populasi Sampel 15 orang nelayan dikecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, 1 Orang Polisi Satuan Polisi Air Dan Udara Kabupaten Barito Kuala dan 1 orang Aparatur Sipil Negara Bidang Perikanan Tangkap Kabupaten Barito Kuala dengan teknik sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses menganalisa dengan cermat untuk memperoleh hasil yang mendalam sebagai suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian kepada Masyarakat nelayan, mayoritas nelayan di Kecamatan Barambai , Kabupaten Barito Kuala, memiliki pemahaman yang cukup baik tentang larangan penggunaan racun insektisida untuk menangkap ikan, termasuk dampaknya terhadap ekosistem air dan sanksi hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya penggunaan racun insektisida masih terjadi karena berbagai faktor, seperti alasan agar mendapatkan hasil yang banyak saat mencari ikan baik untuk alasan konsumsi atau untuk dijual dipasar (ekonomi), kurangnya pengawasan, dan minimnya razia di wilayah perairan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Sebagian besar nelayan menyadari bahwa penggunaan racun insektisida dapat merusak ekosistem air, menyebabkan kematian ikan kecil, mencemari air, dan menurunkan populasi ikan. Meskipun demikian, ada yang beranggapan bahwa dampak racun bersifat sementara dan akan hilang setelah air sungai pasang.
2. Berdasarkan hasil penelitian kepada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan dan Satuan Polisi Air dan Udara Kabupaten Barito Kuala dalam hal upaya menegakkan hukum pidana dan pencegahan guna meminimalisir penggunaan racun insektisida untuk menangkap ikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala serta Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penindakan hukum. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berperan melalui sosialisasi hukum yang dilakukan tiga kali setahun, pemasangan brosur himbauan di lokasi strategis, dan pemberdayaan 14 kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Namun, penindakan hukum masih sangat minim, dengan tindakan terakhir dilaporkan pada tahun 2012. Kendala utama dalam penegakan hukum adalah sulitnya menemukan barang bukti setelah pelanggaran terjadi.

Muhammad Setiawan, Desember 2024 **UPAYA PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN RACUN INSEKTISIDA UNTUK MENANGKAP IKAN DI KECAMATAN BARAMBAI**. Skripsi program sarjana program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 81 Halaman, Pembimbing Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pemahaman nelayan di kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala terhadap penyalahgunaan racun Insektisida untuk menangkap ikan sekaligus bagaimana Upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan kepada pelaku penyalahgunaan racun insektisida untuk menangkap ikan. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia.” Dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan di Kecamatan Barambai , Kabupaten Barito Kuala, memiliki pemahaman yang cukup baik tentang larangan penggunaan racun insektisida untuk menangkap ikan, termasuk dampaknya terhadap ekosistem air dan sanksi hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya penggunaan racun insektisida masih terjadi karena berbagai faktor, seperti alasan agar mendapatkan hasil yang banyak saat mencari ikan baik untuk alasan konsumsi atau untuk dijual dipasar (ekonomi), kurangnya pengawasan, dan minimnya razia di wilayah perairan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala. Serta Berdasarkan hasil penelitian kepada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan dan Satuan Polisi Air dan Udara Kabupaten Barito Kuala dalam hal upaya menegakkan hukum pidana dan pencegahan guna meminimalisir penggunaan racun insektisida untuk menangkap ikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala serta Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan upaya penindakan hukum.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Insektisida, Pemahaman Nelayan, Upaya Pencegahan, Penindakan hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penyalahgunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan Di Kecamatan Barambai”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, **Ayahanda Bilham, S.H. dan Ibunda Jum,ah** yang telah memberikan cinta, doa, sekaligus bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi orang seperti sekarang, terimakasih.
3. Kakak dan Adik yang sangat saya sayangi, **Sri Ridati Perdana, S.Tr Gz. Muhammad Riswanda, Muhammad Erwan dan Muhammad Erwin** yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa,

penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Nurunnisa., S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
9. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
10. Kepada **Keluarga Besar Ambalan dan Racana Pramuka Universitas Lambung Mangkurat** terkhusus **Angkatan 19 Balahai** yang telah memberikan semangat dan pengalaman yang berarti bagi penulis baik dalam hal akademik maupun non akademik dan terima kasih atas segala doa yang diberikan
11. Kepada seseorang yang spesial **Nadiya Anisa Pratidina** Terimakasih untuk segala bantuan, waktu, support dan telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis saat masa sulit penulis mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Muhammad Setiawan
NIM. 2110211210077

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tindak Pidana Perikanan	14
B. Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan Menurut Perspektif Hukum Pidana.....	19
C. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan	21
D. Peran Dinas Perikanan Dalam Penanganan Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan.....	22
E. Insektisida.....	23
F. Pencemaran Lingkungan Perairan Akibat Racun Insektisida	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian.....	26
D. Lokasi penelitian	27
E. Variable Penelitian.....	27
F. Jenis dan Sumber Data	28
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sample	30
I. Pengelolaan dan Penyajian Data	31
J. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN	32

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	32
B. Pemahaman Nelayan di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Terhadap Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Racun Insektisida.....	35
C. Penegakan Hukum dan Upaya yang Dilakukan guna meminimalisir penggunaan racun insektisida untuk menangkap ikan di kecamatan barambai kabupaten barito kuala	46
1. Peran Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Yang Dilakukan Guna Meminimalisir Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan.....	46
2. Peran Satuan Polisi Air Dan Udara Kabupaten Barito Kuala Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Yang Dilakukan Guna Meminimalisir Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 4.1 Pemahaman Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Racun Insektisida	31
Diagram 4.2 Pengalaman Nelayan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tentang Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan.....	32
Diagram 4.3 Alasan nelayan dikecamatan barambai kabupaten barito kuala menggunakan racun insektisida untuk menangkap ikan	34
Diagram 4.4 Reaksi Sikap Nelayan Dikecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pelarangan Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan.....	
Diagram 4.5 Pemahaman Nelayan Dikecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tentang Dampak Penggunaan Racun Insektisida Terhadap Ekosistem Air	35
Diagram 4.6 Pengetahuan Nelayan Dikecamatan Barambai Tentang Sanksi Hukum Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Data Jumlah Nelayan Di kabupaten Barito Kuala	27
Gambar 4.2 Data Pelanggaran Tindak Pidana Di Kabupaten Barito Kuala	42
Gambar 4.3 Sosialisasi Larangan Penggunaan Alat Tangkap Yang Dilarang Undang-Undang	43
Gambar 4.4 Jadwal Penyuluhan Hukum	44
Gambar 4.5 Brosur Seruan Larangan Penggunaan Alat Alat Yang Dilarang Untuk Menangkap Ikan	45
Gambar 4.6 Data Pokmaswas Kabupaten Barito Kuala	47
Gambar 4.7 Jadwal Razia Terpadu Bersama Tahun 2024	51
Gambar 4.8 Razia Bersama Terpadu	51
Gambar 4.9 Pemasangan Spanduk Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Pemahaman Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Racun Insektisida.	31
Tabel 4.2 Pengalaman Nelayan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tentang Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan	32
Tabel 4.3 Alasan nelayan dikecamatan barambai kabupaten barito kuala menggunakan racun insektisida untuk menangkap ikan.....	34
Tabel 4.4 Reaksi Sikap Nelayan Dikecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pelarangan Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan.....	34
Tabel 4.5 Pemahaman Nelayan Dikecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tentang Dampak Penggunaan Racun Insektisida Terhadap Ekosistem Air	36
Tabel 4.6 Pengetahuan Nelayan Dikecamatan Barambai Tentang Sanksi Hukum Penggunaan Racun Insektisida Untuk Menangkap Ikan	37